



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 huruf L Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 244);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga yang mempunyai keahlian teknis dalam bidang pekerjaan umum.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
Pembentukan

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

Pasal 3
Kedudukan

UPT Merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang di dpimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4
Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Metrologi yang meliputi perencanaan program kerja, penginventarisasian dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pembangunan kemetrologian;
 - b. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia Metrologi;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Tera/Tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah Kota Kupang;
 - d. pemeriksaan standar Massa dan Timbangan, Ukuran, Arus, Panjang dan Volume;
 - e. pembinaan dan bimbingan serta reparasi alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
 - f. memfasilitasi penyuluhan dan pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan Internasional;
 - g. pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan ketatausahaan UPT yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan keamanan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT;
 - i. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB III
ORGANISASI
Pasal 5
Struktur Organisasi

UPT terdiri atas :

- a. kepala;
- b. sub bagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi UPT ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Jabatan Fungsional
Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud dalam Pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Walikota atas usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT, kepala sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan internal maupun antar unit organisasi sesuai kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 10

Setiap pimpinan pada UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan pada UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan pada UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian aparatur UPT dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kupang melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT dapat menerima dana untuk pembiayaan kegiatan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2015

WALIKOTA KUPANG,

u JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2015

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 178


Lampiran Peraturan Walikota Kupang

Nomor : 3 Tahun 2015

Tanggal : 22 Januari 2015

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA KUPANG**



WALIKOTA KUPANG,

u JONAS SALEAN